



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 28 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2016**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi prosedur pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SJ/I/ 2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Pergantian Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Susunan Tim sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait;
- b. Meneliti dan mempertimbangkan syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural eselon IV;

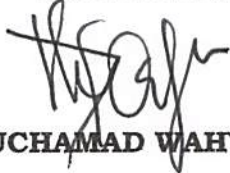
- c. memberikan pertimbangan atas syarat calon dalam pengangkatan jabatan struktural eselon IV kepada Sekretaris KPU Kabupaten, sebelum diusulkan ke Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;
- d. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS,


16 h **MUCHAMAD WAHYUDIN**

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**
Nomor : 28 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2016
Tanggal : 12 Juli 2016
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

**SUSUNAN TIM
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua	
2.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris	
3.	SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

Sekretaris,


s. h. MUCHAMAD WAHYUDIN